



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Daerah Provinsi Papua;
- b. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan otonomi daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

MEMUTUSKAN ...../3

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Papua.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Provinsi Papua.
9. Inspektur ialah Kepala Inspektorat Provinsi Papua.
10. Kepala BAPPEDA ialah Kepala BAPPEDA Provinsi Papua.
11. Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan disebut Kepala Badan dan yang berbentuk Rumah Sakit disebut Direktur ialah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.
12. Kepala Satpol PP ialah Kepala Satpol PP Provinsi Papua.
13. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP Provinsi Papua yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Wakil Direktur, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Inspektorat Provinsi;
- b. BAPPEDA;
- c. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas :
  1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  2. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
  3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Badan ...../4

4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua;
8. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
9. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri;
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Badan Penghubung Daerah;
12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan;
14. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura; dan
16. Satpol PP.

**BAB III**  
**INSPEKTORAT DAN BAPPEDA**  
**Bagian Kesatu**  
**Inspektorat Provinsi**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari SEKDA.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten/ Kota.

**Paragraf 3  
Susunan Organisasi  
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri atas :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu, Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian uraian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua  
BAPPEDA  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 7**

- (1) BAPPEDA merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) BAPPEDA dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

**Paragraf 2  
Tugas pokok, dan Fungsi  
Pasal 8**

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAPPEDA, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.